



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rosalia Sapora
2. Tempat lahir : Rangkang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/12 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sanggau Ledo Rt. 007 Rw. 004 Kel. Sebalu
Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Bidan

Terdakwa Rosalia Sapora tidak ditahan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jamel Anak Badu
2. Tempat lahir : Mareseng
3. Umur/Tanggal lahir : 23/15 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mareseng Desa Nangka Kecamatan Suti
Semarang Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jamel Anak Badu tidak ditahan

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 92/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 92/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMEL Anak BADU dan Terdakwa ROSALIA SAPORA, bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap Kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan Ke-2 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KK asli an. BENI
 - 1 (satu) buah tas warna ungu merk POLO STYLE
 - 1 (satu) buah kunci celana dalam warna merah muda/pink merk VAYA
 - 1 (satu) buah karpet warna pink bergambar kartun
 - 1 (satu) buah sandal wanita warna hitam bertali merah merk ANDO
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan "Rekapitulasi Laporan PWS-KIA
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "laporan kegiatan kesehatan maternal dan perinatal"Dikembalikan kepada ROSALIA SAPORA
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah bergambar bintang
 - 1 (satu) buah sandal laki-laki warna abu-abu merk ANDODikembalikan kepada JAMEL Anak BADU
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ROSALIA SAPORA dan Terdakwa II JAMEL Anak BADAU, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wib atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di gunung Semajah Sentagi Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "seorang wanita yang telah kawin yang melakukan Gendak, padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, awalnya terdakwa I janji ketemuan dengan terdakwa II di sebuah lokasi di Gunung Semaja Desa Bani Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bertemu di tempat tersebut setelah itu terdakwa I dan terdakwa II duduk di atas karpet yang dibawa oleh terdakwa I kemudian terdakwa II mencium bibir terdakwa I dan tangan terdakwa II meraba memegang serta memeras buah dada terdakwa I kemudian terdakwa I membuka baju serta BH kemudian terdakwa I langsung berbaring dengan beralaskan karpet tersebut diikuti oleh terdakwa II berbaring disebelah kanannya. Kemudian sambil berciuman bibir sambil terdakwa II memegang dan meraba serta mengelus-elus vagina terdakwa I, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II melepaskan celana dan celana dalamnya masing-masing hingga telanjang kemudian terdakwa II memasukkan penisnya kedalam lubang vagina terdakwa I dan melakukan gerakan goyangan sehingga penis terdakwa II klimaks dan mengeluarkan sperma didalam lubang vagina terdakwa II. Setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II duduk dengan keadaan masih telanjang sambil melakukan percakapan diantara terdakwa I dan terdakwa II. Tidak lama berselang dikarenakan penis terdakwa II tegang kembali dan melakukan hubungan layaknya suami istri kembali akan tetapi tiba-tiba ramai warga yang datang ke lokasi tersebut sehingga terdakwa I dan terdakwa II lari menghindari massa yang datang sampai akhirnya terdakwa I dan terdakwa II diamankan di rumah Kepala Dusun dan kemudian dibawa ke kantor Polisi.

Bahwa terdakwa I ROSALIA SAPORA pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa II JAMEL Anak BADAU, dimana status terdakwa II adalah merupakan istri dari saksi BENI Anak GADONG (alm) dimana terdakwa I menikah dengan saksi BENI Anak GADONG (alm) menikah melalui proses adat dayak dan hasil dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak dan pada saat terdakwa I dan terdakwa II melakukan hubungan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, terdakwa I masih merupakan istri dari saksi BENI Anak GADONG.

Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BENI Anak GADONG, di bawah sumpah menurut agama Khatolik di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan suami dari terdakwa ROSALIA SAPORA Als PORA dimana saksi menikah pada tahun 2013 secara adat di rumah yang terletak di Jl. Sanggau Ledo Rangkang Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dimana hasil pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian perzinahan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB setelah saksi diberitahu oleh Kepala Desa Bani Amas sdr. APOLIUS bahwa terdakwa (istri saksi) telah melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 di Kampung Pisang Bukit Semajah Desa Bani Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang dan diamankan oleh warga bani amas dimana terhadap terdakwa JAMEL juga diamankan oleh masyarakat.

- Bahwa hubungan pernikahan saksi dengan terdakwa ROSALIA SAPORA baik-baik saja dimana saksi melakukan hubungan intim dengan terdakwa ROSALIA SAPORA seminggu sebelum kejadian perzinahan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi YOHANES Als ANES Anak ALUN (Alm), di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ROSALIA SAPORA melakukan perzinahan dengan terdakwa JAMEL.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 24.00 WIB terdakwa ROSALIA SAPORA dan terdakwa JAMEL dimana oleh warga bani amas yaitu sdr. EGI sdr. EMI sdr. JOYO sdr. PANJI dimana terdakwa ROSALIA dan terdakwa JAMEL ditangkap oleh warga

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan hubungan intim layaknya suami istri di Bukit Semahah Desa Bani Amas Kec Bengkayang Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Desa Bani Amas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi JOYO Anak BUYUNG, di bawah sumpah menurut agama Kristen di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat terdakwa ROSALIA SAPORA dan terdakwa JAMEL melakukan hubungan intim/perzinahan pada saat saksi bersama-sama dengan sdr. EGI, sdr. PANJI, sdr. LOIS sdr. SUDIN, sdr. EMI pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Bukit Semajah Desa Bani Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, dimana pada saat sampai diatas bukit kemudian saksi dan teman-temannya melihat ada satu orang laki-laki dan seorang perempuan yang berlari masuk kedalam hutan dengan posisi telanjang dan masing-masing memegang pakaiannya akan tetapi saksi belum mengetahui siapa kedua orang yang lari tersebut kemudian saksi bersama teman-temannya mengecek ke lokasi dan didapatkan tas yang didalamnya terdapat data-data bidan sehingga saksi mencurigai bahwa perempuan tersebut adalah terdakwa ROSALIA SAPORA dikarenakan terdakwa ROSALIA SAPORA merupakan Bidan di Desa Bani Amas karena badan perempuan yang berlari tersebut berbadan gemuk seperti ROSALIA SAPORA kemudian saksi bersama dengan teman-temannya turun dari bukit dan melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang disimpan dipinggir jalan dimana saksi mengetahui salah satu sepeda motor tersebut kepunyaan terdakwa ROSALIA SAPORA, kemudian pada pukul 23.00 WIB terdakwa ROSALIA SAPORA datang bersama dengan keponakannya dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor tersebut namun saksi dan teman-teman menyuruh untuk menunggu kemudian datang seorang laki-laki yaitu terdakwa JAMEL ingin mengambil sepeda motornya kemudian saksi dan teman-temannya menanyakan kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa JAMEL bahwa dialah laki-laki yang lari diatas bukit tersebut dan perempuan yang berlari dijelaskan bahwa terdakwa ROSALIA SAPORA.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi FRANSITATRA JONI Anak RAYU (Alm), di bawah sumpah menurut agama Kristen di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ROSALIA SAPORA merupakan istri dari sdr. BENI yang menikah secara adat pada tahun 2013 yang dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Bahwa terdakwa ROSALIA SAPORA hidup satu rumah dengan sdr. BENI.

- Bahwa saksi hadir pada saat terdakwa ROSALIA SAPORA menikah secara adat dengan sdr. BENI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rosalia Sapora, memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan intim dengan terdakwa 2 pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB di bukit Semajah Desa Bani Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.

- Bahwa perkenalan terdakwa dengan terdakwa 2 melalui facebook kemudian malam itu terdakwa berjanjian ketemuan dengan terdakwa 2 di bukit Semajah Desa Bani Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang kemudian pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu diatas bukit tersebut dan terdakwa mengobrol dengan terdakwa 2, kemudian terdakwa berciuman dengan terdakwa 2 yang duduk di atas karpet yang dibawa oleh terdakwa kemudian terdakwa 2 mencium bibir terdakwa dan tangan terdakwa 2 meraba memegang serta memeras buah dada terdakwa kemudian terdakwa 2 membuka baju serta BH kemudian terdakwa langsung berbaring dengan beralaskan karpet tersebut diikuti oleh terdakwa 2 berbaring disebelah kanannya. Kemudian sambil berciuman bibir terdakwa 2 memegang dan meraba serta mengelus-elus vagina terdakwa, setelah itu terdakwa 2 dan terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya masing-masing hingga telanjang kemudian terdakwa 2 memasukkan penisnya kedalam lubang vagina terdakwa dan melakukan gerakan goyang sehingga penis terdakwa 2 klimaks dan mengeluarkan sperma didalam lubang vagina terdakwa, Setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa 2 duduk dengan keadaan masih telanjang sambil melakukan percakapan, tidak lama berselang dikarenakan penis terdakwa 2 tegang kembali dan melakukan hubungan layaknya suami istri kembali akan tetapi tiba-tiba ramai warga yang datang ke lokasi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga terdakwa dan terdakwa 2 lari menghindari massa yang datang sampai akhirnya terdakwa dan terdakwa 2 diamankan di rumah Kepala Dusun dan kemudian dibawa ke kantor Polisi.

2. JAMEL Anak BADU, memberikan keterangan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan intim dengan terdakwa 1 pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB di bukit Semajah Desa Bani Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.

- Bahwa perkenalan terdakwa dengan terdakwa 1 melalui facebook kemudian malam itu terdakwa berjanjian ketemuan dengan terdakwa 1 di bukit Semajah Desa Bani Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang kemudian pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu diatas bukit tersebut dan terdakwa mengobrol dengan terdakwa 1 kemudian terdakwa mencium terdakwa 1 yang duduk di atas karpet yang dibawa oleh terdakwa 1 kemudian terdakwa mencium bibir terdakwa 1 dan tangan terdakwa meraba memegang serta memeras buah dada terdakwa 1 kemudian terdakwa membuka baju serta BH kemudian terdakwa 1 langsung berbaring dengan beralaskan karpet tersebut diikuti oleh terdakwa berbaring disebelah kanannya. Kemudian sambil berciuman bibir sambil terdakwa memegang dan meraba serta mengelus-elus vagina terdakwa 1, setelah itu terdakwa dan terdakwa 1 melepaskan celana dan celana dalamnya masing-masing hingga telanjang kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang vagina terdakwa 1 dan melakukan gerakan goyangan sehingga penis terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma didalam lubang vagina terdakwa 1, setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa 1 duduk dengan keadaan masih telanjang sambil melakukan percakapan diantara terdakwa. Tidak lama berselang dikarenakan penis terdakwa tegang kembali dan melakukan hubungan layaknya suami istri kembali akan tetapi tiba-tiba ramai warga yang datang ke lokasi tersebut sehingga terdakwa dan terdakwa 1 lari menghindari massa yang datang sampai akhirnya terdakwa dan terdakwa diamankan di rumah Kepala Dusun dan kemudian dibawa ke kantor Polisi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar KK asli an. BENI
- 1 (satu) buah tas warna ungu merk POLO STYLE
- 1 (satu) buah kunci celana dalam warna merah muda/pink merk VAYA
- 1 (satu) buah karpet warna pink bergambar kartun
- 1 (satu) buah sandal wanita warna hitam bertali merah merk ANDO
- 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan "Rekapitulasi Laporan PWS-KIA
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "laporan kegiatan kesehatan maternal dan perinatal"
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah bergambar bintang
- 1 (satu) buah sandal laki-laki warna abu-abu merk ANDO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1 melakukan hubungan intim dengan terdakwa 2 pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB di bukit Semajah Desa Bani Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.
- Bahwa pengenalan terdakwa 1 dengan terdakwa 2 melalui facebook kemudian malam itu terdakwa 1 berjanjian ketemuan dengan terdakwa 2 di bukit Semajah Desa Bani Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang kemudian pukul 21.00 WIB terdakwa 1 bertemu diatas bukit tersebut dan terdakwa 1 mengobrol dengan terdakwa 2, kemudian terdakwa 1 berciuman dengan terdakwa 2 yang duduk di atas karpet yang dibawa oleh terdakwa 1, kemudian terdakwa 2 mencium bibir terdakwa 1 dan tangan terdakwa 2 meraba memegang serta memeras buah dada terdakwa 1, kemudian terdakwa 2 membuka baju serta BH terdakwa 1, kemudian terdakwa 1 langsung berbaring dengan beralaskan karpet tersebut diikuti oleh terdakwa 2 berbaring disebelah kanannya. Kemudian sambil berciuman bibir terdakwa 2 memegang dan meraba serta mengelus-elus vagina terdakwa 1, setelah itu terdakwa 2 dan terdakwa 1 melepaskan celana dan celana dalamnya masing-masing hingga telanjang kemudian terdakwa 2 memasukkan penisnya kedalam lubang vagina terdakwa 1 dan melakukan gerakan goyang sehingga penis terdakwa 2 klimaks dan mengeluarkan sperma didalam lubang vagina terdakwa 1, setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Bek



kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 duduk dengan keadaan masih telanjang sambil melakukan percakapan, tidak lama berselang dikarenakan penis terdakwa 2 kembali tegang dan melakukan hubungan layaknya suami istri kembali akan tetapi tiba-tiba ramai warga yang datang ke lokasi tersebut sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 lari menghindari massa yang datang sampai akhirnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 diamankan di rumah Kepala Dusun dan kemudian dibawa ke kantor Polisi.

- Bahwa terdakwa 1 telah menikah secara adat dengan saksi Beni ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah ;
2. Padahal diketahuinya bahwa pasal 27 KUHPerdata berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan seorang wanita yang telah kawin adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita, seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai sebagai seorang istri ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi Beni bahwa terdakwa 1 telah melangsungkan pernikahan secara adat dengan saksi Beni pada tahun 2013 secara adat di rumah yang terletak di Jl. Sanggau Ledo Rangkang Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dimana hasil pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak, yang mana hal tersebut juga di benarkan oleh terdakwa 1 ;

Menimbang bahwa, selanjutnya yang dimaksud dengan melakukan mukah yaitu perbuatan senggama secara tidak sah antara laki-laki atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang telah menikah dengan seseorang yang berlainan jenis yang belum menikah atau yang biasa disebut dengan zina ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan perkara para terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa berawal dari perkenalan terdakwa 1 dengan terdakwa 2 melalui facebook yang berujung terdakwa 1 berjanjian ketemuan dengan terdakwa 2 di bukit Semajah Desa Bani Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, kemudian pukul 21.00 WIB terdakwa 1 bertemu dengan terdakwa 2 diatas bukit tersebut dan terdakwa 1 mengobrol dengan terdakwa 2, kemudian terdakwa 1 berciuman dengan terdakwa 2 yang duduk di atas karpet yang dibawa oleh terdakwa 1, kemudian terdakwa 2 mencium bibir terdakwa 1 dan tangan terdakwa 2 meraba memegang serta memeras buah dada terdakwa 1, kemudian terdakwa 2 membuka baju serta BH terdakwa 1, kemudian terdakwa 1 langsung berbaring dengan beralaskan karpet tersebut diikuti oleh terdakwa 2 berbaring disebelah kanannya. Kemudian sambil berciuman bibir terdakwa 2 memegang dan meraba serta mengelus-elus vagina terdakwa 1, setelah itu terdakwa 2 dan terdakwa 1 melepaskan celana dan celana dalamnya masing-masing hingga telanjang kemudian terdakwa 2 memasukkan penisnya kedalam lubang vagina terdakwa 1 dan melakukan gerakan goyang sehingga penis terdakwa 2 klimaks dan mengeluarkan sperma didalam lubang vagina terdakwa 1, setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 duduk dengan keadaan masih telanjang sambil melakukan percakapan, tidak lama berselang dikarenakan penis terdakwa 2 kembali tegang dan melakukan hubungan layaknya suami istri kembali akan tetapi tiba-tiba ramai warga yang datang ke lokasi tersebut sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 lari menghindari massa yang datang sampai akhirnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 diamankan di rumah Kepala Dusun dan kemudian dibawa ke kantor Polisi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan para terdakwa ;

Ad.2. Unsur padahal diketahuinya bahwa pasal 27 KUHPdata berlaku baginya ;

Menimbang bahwa, pasal 27 KUHPdata berbunyi sebagai berikut “pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan seorang lelaki saja”

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian pasal 27 KUHPdata dikaitkan dengan perkara para terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 telah terikat perkawinan secara adat dengan saksi Beni dan terdakwa 1 sebagai warga negara Indonesia tunduk pada aturan atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia baik hukum kepidanaan maupun hukum keperdataan secara khusus pasal 27 KUHPerdara juga berlaku bagi terdakwa 1, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas diri dan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan kemanusiaan karena terdakwa 1 memiliki anak yang masih kecil yang perlu perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu dan terdakwa 1 sangat menyesali perbuatannya serta berjanji akan memperbaiki perbuatannya begitu juga terhadap terdakwa 2, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar KK asli an. BENI, 1 (satu) buah tas warna ungu merk POLO STYLE, 1 (satu) buah kunci celana dalam warna merah muda/pink merk VAYA, 1 (satu) buah karpet warna pink bergambar kartun, 1 (satu) buah sandal wanita warna hitam bertali merah merk ANDO, 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan "Rekapitulasi Laporan PWS-KIA, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "laporan kegiatan kesehatan maternal dan perinatal" yang telah disita dari terdakwa 1, maka dikembalikan kepada terdakwa 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah bergambar bintang, 1 (satu) buah sandal laki-laki warna abu-abu merk ANDO yang telah disita dari terdakwa 2, maka dikembalikan kepada terdakwa 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa 1 memiliki anak-anak yang masih kecil yang butuh perhatian dan kasih sayang terdakwa 1 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rosalia Sapora dan Terdakwa 2 Jamel anak Badu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KK Asli an. BENI;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu merk POLO STYLE;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda / pink merk VAYA;
 - 1 (satu) buah karpet warna pink bergambar kartun;
 - 1 (satu) buah sandal wanita warna hitam bertali merah merk ANDO;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan "Rekapitulasi Laporan PWS-KIA";
 - 1 (satu) lembar kertas berwarna putih bertuliskan "laporan kegiatan kesehatan maternal dan perinatal";

Dikembalikan kepada ROSALIA SAPORA;

- 1 (satu) buah baju kaus oblong warna merah bergambar bintang;
- 1 (satu) buah sandal laki-laki warna abu-abu merk ANDO;

Dikembalikan kepada JAMEL Anak BADU;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Ardhi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramdhan Suwardani, SH

Doni Silalahi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)